



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN STANDAR KINERJA INDIVIDU PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembinaan PNS khususnya pejabat struktural yang kompeten dan profesional sebagai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan standar penilaian kinerja pejabat struktural dilingkungan pemerintah Banjarmasin;
 - b. bahwa penilaian kinerja pejabat struktural perlu dilakukan secara objektif dan transparan sehingga dapat mencerminkan kompetensi dan/atau prestasi yang sebenarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang pedoman standar Kinerja Individu Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 - 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
 - 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN STANDAR KINERJA INDIVIDU PEJABAT

STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banjarmasin;
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kota Banjarmasin;
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;
- 5. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari pejabat eselon V/a sampai dengan pejabat eselon II/a di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Standar Kinerja Individu adalah indikator kinerja individu yang terukur dari kegiatan aktifitas harian pejabat struktural Pemerintah Kota Banjarmasin;
- 7. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat yang berada dibawahnya sesuai urutan jabatan struktural yang berlaku di Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN OBYEK PENILAIAN

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah untuk:

- a. Memberikan gambaran kinerja pejabat struktural dalam upaya meningkatkan profesionalisme kerja Pejabat struktural dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memberikan feedback (masukan dan umpan balik) bagi Pejabat struktural dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin dan sebagai bahan informasi untuk urusan kepegawaian;
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan sistem reward dan punishment (pemberian/penundaan kenaikan pangkat, pemberian/penundaan kenaikan gaji berkala, pemberian/penundaan tambahan penghasilan, dll);
- d. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses promosi dan rotasi Pejabat struktural dilingkungan Pemerintah kota Banjarmasin.

Pasal 3

Sasaran penilaian adalah diperolehnya gambaran perilaku kerja Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bahan pertimbangan yang objektif dalam proses pengambilan keputusan dibidang manajemen administrasi kepegawaian.

Pasal 4

Objek penilaian adalah seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III

ASPEK PENILAIAN DAN INDIKATOR SERTA URAIAN KEBERHASILAN

Pasal 5

Aspek - aspek dalam penilaian kinerja terdiri dari :

- a. Produktivitas Kerja meliputi:
 - 1) Kuantitas
 - 2) Kualitas
 - 3) Waktu

- b. Prilaku Kerja meliputi:
 - 1. Disiplin kerja dengan indikator:
 - a) Mengikuti apel pagi
 - b) Menggunakan atribut pakaian dinas
 - c) Jam masuk kerja tepat waktu
 - d) Jam pulang kerja tepat waktu
 - e) Tingkat kehadiran kerja
 - f) Penjatuhan hukuman disiplin
 - 2. Sikap kerja dengan indikator:
 - a) Integritas
 - b) Loyalitas
 - c) Kerjasama
 - d) Inisiatif
 - e) Tanggung jawab
 - f) Orientasi dalam pelayanan
 - 3. Kepemimpinan dengan indikator:
 - a) Perencanan
 - b) Pendelegasian
 - c) Pengambilan keputusan
 - d) Komunikasi
 - e) Koordinasi
 - f) Monitoring dan evaluasi

Pasal 6

- (1) Ukuran keberhasilan kinerja Pejabat adalah tolak ukur yang digunakan pejabat penilai dalam melakukan penilaian.
- (2) Ukuran keberhasilan terdiri dari aspek dan indikator perilaku kerja, tolak ukur, pejabat penilai, bobot dan skor penilaian, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

(1) Penilaian Kinerja seluruhnya dilakukan secara tertulis, objektif dan transparan berdasarkan bukti pendukung berupa dokumen data, hasil pencapaian kinerja dan hasil monitoring dan evaluasi, Pimpinan SKPD.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan pada akhir bulan berjalan.
- (3) Penilaian kinerja dituangkan dalam bentuk buku aktifitas kegiatan harian pejabat stuktural.
- (4) Hasil penilaian yang telah dilegalisasi selanjutnya digunakan sebagai bahan informasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian kinerja dan melaporkan hasil penilaiannya kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan hasil penilaian Pejabat penilai sebelumnya.
- (3) Penilaian kinerja yang telah dilakukan pejabat penilai harus diketahui oleh kepala SKPD masing masing.
- (4) Apabila pejabat penilai tidak melakukan penilaian kinerja dan tidak melaporkan hasil penilaiannya kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Cq Bagian Organisasi, maka pejabat penilai bertanggung jawab terhadap kondite kinerja pegawai yang dinilai dan pejabat penilai akan menerima sanksi atas ketidak benaran terhadap penilaian kinerja pejabat struktural tersebut.

Pasal 9

- (1) Form Penilaian yang telah diisi oleh pejabat struktural diserahkan kepada pejabat penilai untuk diberikan nilai bobotnya
- (2) Laporan penilaian kinerja ini yang disampaikan kepada Walikota dalam bentuk buku kegiatan aktivitas pada tanggal 5 bulan berikutnya setiap bulan.
- (3) Laporan Penilaian kinerja ini disampaikan kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretariat Daerah kota Banjarmasin Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dalam bentuk buku kegiatan Aktifitas Pejabat struktural dilingkungan SKPD masing masing dan bila diperlukan bukti pendukung maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dapat meminta kepada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Setiap indikator pada aspek penilaian memiliki bobot yang berbedabeda dan setiap bobot didasarkan pada taraf kepentingan setiap jenjang jabatan
- (2) Bobot aspek Penilaian kinerja bagi pejabat struktural dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin terdiri dari :
 - a. Produktitas Kerja (40%)
 - b. Prilaku (60 %) meliputi:
 - Disiplin Kerja (20%)
 - Sikap kerja (20%) dan
 - Kepemimpinan (20%)

Pasal 11

Interprestasi Skor penilaian kinerja masing masing jabatan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

- a. 25 44 : SANGAT RENDAH (tidak direkomendasikan untuk menempati jabatan struktural tertentu)
- b. 45 64 : RENDAH (perlu pembinaan dan / atau dirotasi sesuai dengan kompetensinya, apabila dalam 1 kali penilaian selanjutnya tetap tidak berubah maka perlu dipertimbangkan khusus terhadap jabatan struktural yang diembannya
- c. 65 79 : SEDANG (perlu pembinaan dan tidak direkomendasikan untuk promosi jabatan)
- d. 80 90 : TINGGI (masih dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan/dipertahankan/ dirotasi) dan
- e. 91 100 : SANGAT TINGGI (dapat dipromosikan / dipertahankan dirotasi)

Pasal 12

Teknik dalam pengisian dan pemberian serta interprestasi skor penilaian kinerja adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.